



P U T U S A N

Nomor 1018/Pid Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : I MADE SUARDIKA;
Tempat lahir : Badung;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 29 Maret 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Catus Pata, Lingkungan Anyar Gede, Kelurahan/Desa Kedonganan. Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa I Made Suardika ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Desi Purnani, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum PERADI Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 1018/Pid Sus/2023/PN Dps, tertanggal 28 November 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Suardika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa I Made Suardika selama 4 (empat) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider selama 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) dan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,04 gram netto digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium, dan sisanya sebanyak 0,10 gram netto digunakan untuk kepentingan persidangan, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) bekas plastik pembungkus Snack Mie Goreng, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam milik I Made Suardika, Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Made Suardika, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 Wita atau setidak – tidaknya pada Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidak – tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Pulau Ayu IV, Banjar Bumi Santhi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 16.00 Wita terdakwa tanpa ijin pihak berwenang membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Reza (DPO) dengan cara pembayaran melalui transfer rekening BCA atas nama Try Surya Putra, kemudian Sdr. Reza (DPO) melalui pesan whatsapp mengirimkan alamat tempat pengambilan narkotika tersebut kepada terdakwa yakni di Pinggir Jalan Pulau Ayu IV, Banjar Bumi Santhi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa sekira Pukul 16.30 Wita, terdakwa tiba di Pinggir Jalan Pulau Ayu IV, Banjar Bumi Santhi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan mengambil 1 (satu) bekas plastik pembungkus Snack Mie Goreng yang berisikan : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 0,14 gram, kemudian saksi I Made Rudiarta, SH., I Putu Gede Adiarta Saputra, SH., saksi I Kadek Diana, saksi Pande Made Surya Kesuma, SH., beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dengan disaksikan oleh saksi Vicky Iskandar Dwi Mulia dan saksi Daniel Egy Saputra, saksi I Made Rudiarta, SH., I Putu Gede Adiarta Saputra, SH., saksi I Kadek Diana, saksi Pande Made Surya Kesuma, SH., beserta tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas), 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) bekas plastik pembungkus Snack Mie Goreng, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.
- Bahwa selanjutnya terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 10 Oktober 2023 didapat total keseluruhan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 0,14 gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,04 gram netto digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium, dan sisanya sebanyak 0,10 gram netto digunakan untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 1237/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023, terhadap barang bukti yaitu :
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,04 gram, diberi nomor barang bukti 7858/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 20 ml milik I Made Suardika yang diberi nomor barang bukti : 7859/2022/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Made Suardika, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Pulau Ayu IV, Banjar Bumi Santhi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai terdakwa yang melakukan transaksi Narkotika Golongan I, maka saksi I Made Rudiarta, SH., saksi I Putu Gede Adiarta Saputra, SH., saksi I Kadek Diana, saksi Pande Made Surya Kesuma, SH., beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 Wita, ketika

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Dps



terdakwa berada di Pinggir Jalan Pulau Ayu IV, Banjar Bumi Santhi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Vicky Iskandar Dwi Mulia dan saksi Daniel Egy Saputra, saksi I Made Rudiarta, SH., dan saksi I Putu Gede Adiarta Saputra, SH., beserta tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas), 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) bekas plastik pembungkus Snack Mie Goreng, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.

- Bahwa selanjutnya terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 10 Oktober 2023 didapat total keseluruhan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba Golongan I jenis sabu berat bersih 0,14 gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,04 gram netto digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium, dan sisanya sebanyak 0,10 gram netto digunakan untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 1237/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023, terhadap barang bukti yaitu :
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,04 gram, diberi nomor barang bukti 7858/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 20 ml milik I Made Suardika yang diberi nomor barang bukti : 7859/2022/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I tersebut tanpa dilengkapi ijin pihak berwenang, dan terdakwa telah mengetahui bahwa di Indonesia dilarang peredaran narkoba tanpa ijin pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I MADE RUDIARTA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota Subnit Iidik Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pimpinan Kasubnit I IPTU I Purnamantara, S.Kom, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, pukul 17.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan di Jalan Pulau Ayu IV Banjar Bumi Santhi Desa Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar karena pada terdakwa ditemukan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terlebih dahulu saksi I Putu Gede Adi Arta Saputra, S.H meminta saksi umum untuk menjadi Saksi yang ada ditempat kejadian, telah mengamankan terdakwa dilakukan penggeledahan pada badan, pakaian, serta barang-barang miliknya bertempat di Pinggir Jalan di Jalan Pulau Ayu IV Banjar Bumi Santhi Desa Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan di tangan kanannya barang berupa 1 buah bekas plastic pembungkus snack mie goreng di dalamnya berisikan 1 (Satu) plastic klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika, Narkotika jenis lain tidak ada, dan HP Samsung warna hitam yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa kemudian disita, kemudian saksi dan tim menanyakan dan menunjukkan kepada terdakwa Terdakwa dihadapan saksi umum, tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas barang berupa 1 plastik klip sabhu yang berisi kristal bening, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa 1 plastik klip sabhu yang berisi kristal bening adalah mengandung Narkotika jenis Shabu diakui sebagai milik Terdakwa Terdakwa tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa rencananya 1 buah bekas plastic pembungkus snack mie goreng di dalamnya berisikan 1 (Satu) plastic klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika yang Terdakwa pesan/beli dari "REZA" tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan di Rumah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam kamar agar tidak ada yang mengetahuinya, sehingga total keseluruhan paket sabhu yang di amankan sebanyak 1 plastik klip sabhu yang berisi kristal bening.

- Bahwa kemudian saksi dan tim mengamankan terdakwa beserta barang bukti guna proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah ditunjukkan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Umum, barang bukti berupa : 1 (Satu) paket kristal bening tersebut tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang, menurut keterangan dan penjelasan dari Terdakwa bahwa 1 (Satu) paket kristal bening tersebut mengandung Narkotika jenis Shabu diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa menurut keterangan atau penjelasan dari Terdakwa mendapatkan barang berupa paket Shabu tersebut mendapatkan barang berupa paket Shabu dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama panggilan Reza, Terdakwa baru mengenalnya melalui via WA mengenai tempat tinggal dan juga pekerjaannya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa yang di hubungi oleh Sdr. Reza (DPO) kemudian menawarkan kepada Terdakwa narkotika lalu Terdakwa mau dan membelinya mengenai alamat dan keberadaan dari orang tersebut Terdakwa tidak tahu, kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) paket Shabu berat 0,14 gram pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, sekitar jam 16.00 Wita dengan harga Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, selanjutnya Terdakwa disuruh mentransfer uangnya ke No rek. a.n Try Surya Putra, dan Terdakwa lakukan tranfer uang melalui atm BCA setelah Terdakwa sudah melakukan tranfer kemudian barulah Terdakwa di berikan alamat tempel di Pinggir Jalan di Jalan Pulau IV Banjar Bumi Santhi Desa Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar. yang ada di HP Samsung warna hitam milik Terdakwa tepatnya patokannya di taruh di bawah Tugu, dengan menggunakan Gojek online Terdakwa berangkat sendirian menuju lokasi tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita sampai dilokasi kemudian Terdakwa mengambil paket sabhu tersebut yang ada di taruh di bawah Tugu yaitu dengan tanda 1 buah bekas plastic pembungkus snack mie goreng kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kanan sementara

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Terdakwa di tangan kiri, kemudian setelah Terdakwa sudah mengambil paket sabhu tersebut saat itu tiba tiba sudah ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku dari pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Denpasar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa disepertaran Jalan Pulau Ayu, Br. Bumi Santi, Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan terdakwa, selanjutnya team Opsnal Polresta Denpasar yang di pimpin Kasat Resnarkoba melakukan pemantauan disepertaran Jalan Pulau Ayu, Br. Bumi Santi, Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 pukul 17.00 Wita terpantau terdakwa dengan melintas di Jalan Pulau Ayu IV dan berhenti dipinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan langsung dilakukan penangkapan ditanya identitas lengkap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi umum saksi Vicky Iskandar Dwi Mulia dan saksi Daniel Egy Saputra ditemukan di genggam tangan kanannya 1 (satu) bekas pembungkus mie goreng yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening sabu didalam pipet bening dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam digenggam tangan kirinya dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) kristal bening sabu dari seseorang yang dipanggil Reza yang keberadaannya tidak diketahui membeli seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambil tempelan, Selanjutnya dilakukan pengeledahan tempat tinggalnya nihil ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dibawa ke Satresnarkoba Polresta Denpasar selanjutnya barang berupa: 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkoba jenis Shabu tersebut ditimbang dan disisihkan untuk diperiksa dilabfor Polri Cab. Denpasar dihadapan Terdakwa dikantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, 1 (Satu) paket kristal bening mengandung Narkoba jenis Shabu dengan berat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,14 (Nol koma empat belas) gram dan berat bruto 0,24 (Nol koma dua empat) gram disisihkan berat bersih 0,04 (Nol koma nol empat) gram untuk diperiksa ke Labfor Polri Cab. Denpasar, sehingga narkoba jenis Shabu yang diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan berat bersih 0,1 (Nol koma satu) gram.

- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan terdakwa, saksi masih mengenali terdakwa yang ditangkap dan digeledah serta ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkoba jenis Shabu adalah Terdakwa, tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib, yang saksi tangkap dan geledah bersama dengan team dipimpin oleh Kasubnit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, pukul 17.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan di Jalan Pulau Ayu IV Banjar Bumi Santhi Desa Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi I KADEK DIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota Subnit Ldik Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pimpinan Kasubnit I IPTU I Purnamantara, S.Kom, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, pukul 17.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan di Jalan Pulau Ayu IV Banjar Bumi Santhi Desa Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar karena pada terdakwa ditemukan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Jenis Shabu tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terlebih dahulu saksi I Putu Gede Adi Arta Saputra, S.H meminta saksi umum untuk menjadi Saksi yang ada ditempat kejadian, telah mengamankan terdakwa dilakukan pengeledahan pada badan, pakaian, serta barang-barang miliknya bertempat di Pinggir Jalan di Jalan Pulau Ayu IV Banjar Bumi Santhi Desa Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.

- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan di tangan kanannya barang berupa 1 buah bekas plastic pembungkus snack mie goreng di

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Dps



dalamnya berisikan 1 (Satu) plastic klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika, Narkotika jenis lain tidak ada, dan HP Samsung warna hitam yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa kemudian disita, kemudian saksi dan tim menanyakan dan menunjukkan kepada terdakwa Terdakwa dihadapan saksi umum, tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas barang berupa 1 plastik klip sabhu yang berisi kristal bening, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa 1 plastik klip sabhu yang berisi kristal bening adalah mengandung Narkotika jenis Shabu diakui sebagai milik Terdakwa Terdakwa tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa rencananya 1 buah bekas plastic pembungkus snack mie goreng di dalamnya berisikan 1 (Satu) plastic klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika yang Terdakwa pesan/beli dari "REZA" tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan di Rumah Terdakwa di dalam kamar agar tidak ada yang mengetahuinya, sehingga total keseluruhan paket sabhu yang di amankan sebanyak 1 plastik klip sabhu yang berisi kristal bening.

- Bahwa kemudian saksi dan tim mengamankan terdakwa beserta barang bukti guna proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah ditunjukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Umum, barang bukti berupa : 1 (Satu) paket kristal bening tersebut tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang, menurut keterangan dan penjelasan dari Terdakwa bahwa 1 (Satu) paket kristal bening tersebut mengandung Narkotika jenis Shabu diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa menurut keterangan atau penjelasan dari Terdakwa mendapatkan barang berupa paket Shabu tersebut mendapatkan barang berupa paket Shabu dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama panggilan Reza, Terdakwa baru mengenalnya melalui via WA mengenai tempat tinggal dan juga pekerjaannya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa yang di hubungi oleh Sdr. Reza (DPO) kemudian menawarkan kepada Terdakwa narkotika lalu Terdakwa mau dan membelinya mengenai alamat dan keberadaan dari orang tersebut Terdakwa tidak tahu, kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) paket

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu berat 0,14 gram pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, sekitar jam 16.00 Wita dengan harga Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, selanjutnya Terdakwa disuruh mentransfer uangnya ke No rek. a.n Try Surya Putra, dan Terdakwa lakukan tranfer uang melalui atm BCA setelah Terdakwa sudah melakukan tranfer kemudian barulah Terdakwa di berikan alamat tempel di Pinggir Jalan di Jalan Pulau IV Banjar Bumi Santhi Desa Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar. yang ada di HP Samsung warna hitam milik Terdakwa tepatnya patokannya di taruh di bawah Tugu, dengan menggunakan Gojek online Terdakwa berangkat sendiri menuju lokasi tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita sampai dilokasi kemudian Terdakwa mengambil paket sabhu tersebut yang ada di taruh di bawah Tugu yaitu dengan tanda 1 buah bekas plastic pembungkus snack mie goreng kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kanan sementara HP Terdakwa di tangan kiri, kemudian setelah Terdakwa sudah mengambil paket sabhu tersebut saat itu tiba tiba sudah ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku dari pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Denpasar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa diseputaran Jalan Pulau Ayu, Br. Bumi Santi, Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan terdakwa, selanjutnya team Opsnal Polresta Denpasar yang di pimpin Kasat Resnarkoba melakukan pemantauan diseputaran Jalan Pulau Ayu, Br. Bumi Santi, Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 pukul 17.00 Wita terpantau terdakwa dengan melintas di Jalan Pulau Ayu IV dan berhenti dipinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan langsung dilakukan penangkapan ditanya identitas lengkap terdakwa kemudian dilakukan penggledahan badan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi umum saksi Vicky Iskandar Dwi Mulia dan saksi Daniel Egy Saputra ditemukan di genggam tangan kanannya 1 (satu) bekas pembungkus mie goreng yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening sabu didalam pipet bening dan 1 (satu) buah HP merk

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsung warna hitam digenggam tangan kirinya dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) kristal bening sabu dari seseorang yang dipanggil Reza yang keberadaannya tidak diketahui membeli seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambil tempelan, Selanjutnya dilakukan pengeledahan tempat tinggalnya nihil ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dibawa ke Satresnarkoba Polresta Denpasar selanjutnya barang berupa: 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkoba jenis Shabu tersebut ditimbang dan disisihkan untuk diperiksa dilabfor Polri Cab. Denpasar dihadapan Terdakwa dikantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, 1 (Satu) paket kristal bening mengandung Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,14 (Nol koma empat belas) gram dan berat bruto 0,24 (Nol koma dua empat) gram disisihkan berat bersih 0,04 (Nol koma nol empat) gram untuk diperiksa ke Labfor Polri Cab. Denpasar, sehingga narkoba jenis Shabu yang diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan berat bersih 0,1 (Nol koma satu) gram.
- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan terdakwa, saksi masih mengenali terdakwa yang ditangkap dan digeledah serta ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkoba jenis Shabu adalah Terdakwa, tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang wajib, yang saksi tangkap dan geledah bersama dengan team dipimpin oleh Kasubnit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, pukul 17.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan di Jalan Pulau Ayu IV Banjar Bumi Santhi Desa Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) dan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) bekas plastik pembungkus Snack Mie Goreng, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam milik I Made Suardika, saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang disita pada diri terdakwa saat kejadian.

- Bahwa tidak ada keterangan lagi yang saksi tambahkan dan semua keterangan tersebut saksi berikan dengan sebenarnya tanpa merasa ditekan, dipaksa maupun diarahkan oleh siapapun.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi DANIEL EGY SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta untuk menjadi Saksi oleh petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar dalam hal penangkapan, penggeledahan dan penyitaan yang dimiliki Terdakwa, kemudian saksi mengetahui dan mengenal bahwa yang ditangkap dan digeledah membenarkan bernama I Made Suardika.
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi I Made Rudiarta, S.H bersama team yang dipimpin oleh Kasubnit pada Hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, pukul 17.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan di Jalan Pulau Ayu IV Banjar Bumi Santhi Desa Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saat terjadinya peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi, saksi sedang ada ditempat kejadian kemudian datang beberapa orang berpakaian preman mengaku dari petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Denpasar bermaksud untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku Narkoba, saksi diminta untuk menjadi Saksi dalam hal penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berada di Pinggir Jalan di Jalan Pulau Ayu IV Banjar Bumi Santhi Desa Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dari keterangannya sesuai identitas KTP membenarkan bernama Terdakwa I Made Suardika, kemudian dilakukan penggeledahan pada badan, pakaian, serta barang-barang miliknya.
- Bahwa pada diri Terdakwa di temukan 1 (Satu) plastik klip sabhu yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa barang berupa 1 buah bekas plastic pembungkus snack mie goreng berisikan 1 (Satu)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Dps



plastic klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika, Narkotika jenis lain tidak ada, dan HP Samsung warna hitam yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa milik Terdakwa.

- Bahwa kemudian petugas kepolisian tersebut menanyakan dan menunjukkan kepada Terdakwa dihadapan saksi tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas barang berupa 1 plastik klip sabhu berisi kristal bening, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa 1 plastik klip sabhu berisi kristal bening adalah mengandung Narkotika jenis Shabu diakui sebagai milik Terdakwa tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, Selesai petugas melaksanakan penggeledahan kemudian saksi disuruh kembali ketempat masing-masing, dan sewaktu-waktu dipanggil agar datang untuk memberikan keterangan di kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, sedangkan Terdakwa berikut barang buktinya dibawa oleh petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar untuk porses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi mendengar saat itu dari pengakuan Terdakwa ketika ditanyakan tentang kepemilikan berupa 1 plastik klip sabhu yang kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu tersebut oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Denpasar, Terdakwa menjawab mengakui sebagai pemiliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi mengetahui berat dari 1 plastik klip sabhu yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu tersebut saat memberikan keterangan di kantor Satresnarkoba Polresta Denpasar setelah diberitahu oleh pemeriksa bahwa berat dari 1 plastik klip sabhu yang berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,14 (Nol koma empat belas) gram dan berat bruto 0,24 (Nol koma dua empat) gram, dan disisihkan berat bersih 0,04 (Nol koma nol empat) gram untuk diperiksa ke Labfor Polri Cab. Denpasar, sehingga narkotika jenis Shabu yang diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan berat bersih total 0,1 (Nol koma satu) gram.
- Bahwa setelah ditanyakan surat ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan dari 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,14 (Nol koma empat belas) gram dan berat bruto 0,24 (Nol koma dua empat) gram oleh



petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar kepada Terdakwa menjawabnya tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi masih mengenali Terdakwa yang ditangkap dan digeledah oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar bersama dengan teamnya pada Hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, pukul 17.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan di Jalan Pulau Ayu IV Banjar Bumi Santhi Desa Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) dan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) bekas plastik pembungkus Snack Mie Goreng, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam milik I Made Suardika, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang disita pada diri terdakwa saat kejadian.
- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan terdakwa, saksi masih mengenali bahwa orang tersebut merupakan terdakwa yang diamankan pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar pada saat kejadian.
- Bahwa tidak ada keterangan lagi yang saksi tambahkan dan semua keterangan tersebut saksi berikan dengan sebenarnya tanpa merasa ditekan, dipaksa maupun diarahkan oleh siapapun.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, pukul 17.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan di Jalan Pulau Ayu IV Banjar Bumi Santhi Desa Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Denpasar, saat itu selesai mengambil paket Shabu, dengan disaksikan oleh Saksi Umum ditempat kejadian, kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang milik terdakwa oleh petugas Polisi Satrensarkoba Polresta Denpasar,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Dps



ditemukan di tangan kanan terdakwa barang berupa 1 buah bekas plastic pembungkus snack mie goreng di dalamnya berisikan 1 (Satu) plastic klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika, narkotika jenis lain tidak ada, dan HP Samsung warna hitam yang ditemukan di tangan kiri terdakwa kemudian disita, Narkotika Jenis lain tidak ada.

- Bahwa kemudian salah seorang petugas yang menangkap dan menemukan barang bukti tersebut, menanyakan dan menunjukan kepada terdakwa juga dihadapan Saksi Umum, tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas barang berupa 1 buah bekas plastic pembungkus snack mie goreng di dalamnya berisikan 1 (Satu) plastic klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika.
- Bahwa barang berupa 1 buah bekas plastic pembungkus snack mie goreng di dalamnya berisikan 1 (Satu) plastic klip tersebut adalah berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika mengandung Narkotika jenis Shabu pemiliknya terdakwa sendiri tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa paket Shabu dari seseorang yang terdakwa kenal bernama panggilan "Reza" terdakwa baru saja mengenalinya, dimana terdakwa yang terlebih dahulu dihubungi oleh "Reza" melalui via Whatssaap mengenai tempat tinggal dan juga pekerjaannya terdakwa tidak tahu, dan terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan "REZA" tersebut terdakwa sudah memesan melalui "Reza"
- Bahwa sejak perkenalan tersebut kemudian terdakwa di tawarkan oleh Reza untuk membeli sabhu dan akhirnya terdakwa mau dan terdakwa memesan 1 (satu) paket Shabu berat 0,14 gram pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, sekitar Pukul 16.00 Wita dengan harga Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa disuruh mentransfer uangnya ke No rek. an Try Surya Putra, dan terdakwa lakukan tranfer uang melalui atm BCA setelah terdakwa sudah melakukan tranfer kemudian barulah terdakwa di berikan alamat tempel di Pinggir Jalan di Jalan Pulau IV Banjar Bumi Santhi Desa Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, yang ada di HP Samsung warna hitam milk terdakwa tepatnya patokannya di taruh di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugu, Dengan menggunakan Gojek online terdakwa berangkat sendiri menuju lokasi tersebut.

- Bahwa sekitar Pukul 16.30 Wita sampai dilokasi kemudian terdakwa mengambil paket sabhu tersebut yang ada di taruh di bawah Tugu yaitu dengan tanda 1 buah bekas plastic pembungkus snack mie goreng kemudian terdakwa ambil dengan tangan kanan sementara HP terdakwa di tangan kiri, kemudian setelah terdakwa sudah mengambil paket sabhu tersebut saat itu tiba tiba sudah ada beberapa orang yang tidak terdakwa kenal dan mengaku dari pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Denpasar guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan tersebut sudah dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan tambahan yang perlu terdakwa berikan lagi.

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 1237/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023, terhadap barang bukti yaitu :

- 1 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,04 gram, diberi nomor barang bukti 7858/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 20 ml milik I Made Suardika yang diberi nomor barang bukti : 7859/2022/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) dan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) bekas plastik pembungkus Snack Mie Goreng, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam milik I Made Suardika;

Menimbang bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai terdakwa yang melakukan transaksi Narkotika Golongan I, maka saksi I Made Rudiarta,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SH., saksi I Putu Gede Adiarta Saputra, SH., saksi I Kadek Diana, saksi Pande Made Surya Kesuma, SH., beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 Wita, ketika terdakwa berada di Pinggir Jalan Pulau Ayu IV, Banjar Bumi Santhi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Vicky Iskandar Dwi Mulia dan saksi Daniel Egy Saputra, saksi I Made Rudiarta, SH., dan saksi I Putu Gede Adiarta Saputra, SH., beserta tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas), 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) bekas plastik pembungkus Snack Mie Goreng, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 10 Oktober 2023 didapat total keseluruhan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 0,14 gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,04 gram netto digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium, dan sisanya sebanyak 0,10 gram netto digunakan untuk kepentingan persidangan;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 1237/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023, terhadap barang bukti yaitu :
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,04 gram, diberi nomor barang bukti 7858/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 20 ml milik I Made Suardika yang diberi nomor barang bukti : 7859/2022/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabhu tersebut dari seseorang bernama Reza dengan cara memesan 1 (satu) paket Shabu berat 0,14 gram pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, sekitar Pukul 16.00 Wita dengan harga Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mentransfer uangnya ke No rek. an Try Surya Putra, melalui atm BCA

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah terdakwa sudah melakukan tranfer kemudian barulah terdakwa di berikan alamat tempel di Pinggir Jalan di Jalan Pulau IV Banjar Bumi Santhi Desa Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, yang ada di HP Samsung warna hitam milik terdakwa tepatnya patokannya di taruh di bawah Tugu, dan saat Terdakwa mengambil kemudian ditangkap;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tersebut tanpa dilengkapi ijin pihak berwenang, dan terdakwa telah mengetahui bahwa di Indonesia dilarang peredaran narkotika tanpa ijin pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “Subyek hukum” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk personen*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht personen*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia



berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan selaku Terdakwa I MADE SUARDIKA, dimana dipersidangan identitasnya telah bersesuaian dan terdakwa telah pula membenarkan nama dan identitasnya tersebut sehingga terhadap diri terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur tanpa hak dalam pengertian yang sama yakni bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan. Melawan hukum menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang (*langemeyer*);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian. Bahwa unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*. Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, *narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"*;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*. Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur *"dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib" dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau*

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian dan untuk regensia diagnostic, maka yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika tersebut menurut undang-undang adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa khusus mengenai Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terurai diatas dapatlah disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian narkotika golongan I di luar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.* Selanjutnya didalam Pasal 6 Ayat (1) disebutkan mengenai penggolongan narkotika yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, sehingga dalam rumusan memiliki dalam undang-undang narkotika ini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangan seseorang atau tidak. Bahwa memiliki harus dilihat dari sudut pandang awal barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang, sehingga jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, karena untuk menjadi pemilik haruslah dibuktikan bahwa pembawa benda ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan harus disertai dengan perlakuan khusus terhadap barang tersebut sehingga barang tersebut diletakkan ditempat yang disediakan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Dps



untuk itu dan aman. Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, dimana seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya dan tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting seseorang tersebut dapat melakukan tindakan apa saja terhadap barang tersebut. Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain dan ada motif untuk tindakan tersebut dimana dalam rumusan undang-undang narkotika ini sebuah motif tidaklah harus dalam rangka memperoleh keuntungan semata-mata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 16.00 Wita terdakwa tanpa ijin pihak berwenang membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Reza (DPO) dengan cara pembayaran melalui transfer rekening BCA atas nama Try Surya Putra, kemudian Sdr. Reza (DPO) melalui pesan whatsapp mengirimkan alamat tempat pengambilan narkotika tersebut kepada terdakwa yakni di Pinggir Jalan Pulau Ayu IV, Banjar Bumi Santhi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Bahwa sekira Pukul 16.30 Wita, terdakwa tiba di Pinggir Jalan Pulau Ayu IV, Banjar Bumi Santhi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan mengambil 1 (satu) bekas plastik pembungkus Snack Mie Goreng yang berisikan : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 0,14 gram, kemudian saksi I Made Rudiarta, SH., I Putu Gede Adiarta Saputra, SH., saksi I Kadek Diana, saksi Pande Made Surya Kesuma, SH., beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dengan disaksikan oleh saksi Vicky Iskandar Dwi Mulia dan saksi Daniel Egy Saputra, kemudian saksi I Made Rudiarta, SH., I Putu Gede Adiarta Saputra, SH., saksi I Kadek Diana, saksi Pande Made Surya Kesuma, SH., beserta, beserta tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas), 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) bekas plastik pembungkus Snack Mie Goreng, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 10 Oktober 2023 didapat total keseluruhan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 0,14 gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,04 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium, dan sisanya sebanyak 0,10 gram netto digunakan untuk kepentingan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 1237/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023, terhadap barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,04 gram, diberi nomor barang bukti 7858/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 20 ml milik I Made Suardika yang diberi nomor barang bukti : 7859/2022/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum Terdakwa tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I. Dan sebagaimana fakta hukum profesi Terdakwa bukanlah untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pidana kumulatif yaitu selain pidana penjara para terdakwa juga dibebani untuk membayar denda, dimana apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) dan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,04 gram netto digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium, dan sisanya sebanyak 0,10 gram netto digunakan untuk kepentingan persidangan, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) bekas plastik pembungkus Snack Mie Goreng, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam milik I Made Suardika;

bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana illegal dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menentang program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara narkotika dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan/mengancam penegak hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pidanaaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtsguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidanaaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE SUARDIKA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) dan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,04 gram netto digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium, dan sisanya sebanyak 0,10 gram

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto digunakan untuk kepentingan persidangan, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) bekas plastik pembungkus Snack Mie Goreng, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam milik I Made Suardika;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 19 desember 2023 oleh kami, I Putu Suyoga, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H dan Hari Supriyanto, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Haridianto Saragih, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hari Supriyanto, S.H.,M.H,

I Putu Suyoga, S.H.,M.H

Ttd

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Komang Sri Utami, S.H.